



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor :223/Pid.B/2013/PN-JTH.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jantho yang mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara Pemeriksaan Biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Namalengkap : **ERPAN JUHRI Bin SELAMADDIN;**
Tempatlahir : Desa Tebuk;
Umur/ Tgllahir : 20tahun/ 25 April 1993;
Jeniskelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempattinggal : Desa Wih Nareh Kec.Pegasing Kab.Aceh
Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;
Pendidikan : SMU;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum :Hj. HAMIDAH, SH., MH., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor HAMIDAH, SH. And Partners Advocates and Legal Consultant, yang beralamat di jalan Uyem Beriring Nomor 10. Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, yang bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri - sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 30 Oktober 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho di bawah No. W1-U18/19/HK.01/X/2013 tertanggal 30 Oktober 2013;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik tidak dilakukan penahan;

PutusanNomor :223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penuntut Umum tahanan kota sejak tanggal 8 Oktober 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 24 Oktober 2013 s/d 22 November 2013;
4. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho sejak tanggal 23 November 2013 s/d 21 Januari 2013;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara;-

Setelah memperhatikan barang bukti;-

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;-

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 17 Desember 2013 No. Reg. Perkara : PDM-69/JTH/10/2013 yang telah dibacakan di muka persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Erpan Juhri Bin Selamaddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Erpan Juhri Bin Selamaddin dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang jenis MOSER dengan nomor seri Senpi 6300873.Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Polda Aceh Cq Kepala SPN Seulawah Kab. Aceh Besar.
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah)

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum telah mengajukan pembelaan (pledoi) secara tertulis tertanggal 8 Januari 2013 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa :

1. Bahwa sebagaimana dengan memperhatikan Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan kehidupan Adat dan Adat Istiadat Pasal 13 ayat 1,2,3 dimana pihak keluarga sudah berulang kali meminta difasilitasi untuk diselesaikan secara musyawarah mengingat permasalahan ini adalah dipersalahkan perkelahian ringan yang mana awal dari kejadian ini disebabkan korban tidak disiplin pada kegiatan pisik lari malam pada tanggal 10 Juli 2013 yang mana kegiatan fisik tersebut dipimpin oleh terdakwa selaku danton ;
2. Bahwa keberadaan terdakwa selaku danton tetap siswa adalah atas arahan Pembina sekaligus penunjukan dari rekan-rekan siswa seluruhnya;
3. Bahwa atas akibat ini menyebabkan hilangnya kesempatan terdakwa menjadi siswa Kepolisian RI;

Menimbang, berdasarkan alasan tersebut diatas Penasehat Hukum/terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho untuk dapat memutuskan adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum batal demi Hukum.
2. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum.
3. Menyatakan bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan oleh karenanya harus di bebaskan dari dakwaan (Visjpraak) sesuaidenganpasal 191 Ayat 1 KUHAP dan melepaskan dari semua tuntutan hukum (Onslaag Van Alle Recht vervolging) sesuai dengan pasal 191 Ayat 2 KUHAP serta direhabilitasi nama baiknya.
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara.

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa/ Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya (replik) yang diajukan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan tertanggal 108 Oktober 2013 No. Reg. Perkara : PDM-69/JTH/10/2013 yang telah dibacakan di persidangan telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa Erpan Juhri Bin Selamaddin pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Lapangan Tribarata SPN Seulawah dan Barak Pleton 4 A1 dan Pleton 3 A1 Kompi A Detasemen 1 SPN Seulawah yang terletak di Jalan Banda Aceh-Medan KM 61 Kabupaten Aceh Besar atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jantho yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Taufiq Aqsar Bin Saiful Bahri, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib bertempat di lapangan Tribarata SPN Seulawah, terdakwa Erpan Juhri Bin Selamaddin menegur saksi Taufiq Aqsar karena langkah kakinya tidak sama dengan langkah kaki teman-teman lain dalam barisan, terdakwa Erpan menegur saksi Taufiq Aqsar dengan nada keras "samakan langkah kaki kau Fiq" selanjutnya terdakwa menendang pantat saksi Taufiq Aqsar, saksi Taufiq Aqsar lalu membalikkan badannya dan tanpa disengaja laras senjata Mouser saksi Taufiq Aqsar mengenai bibir terdakwa dan terdakwa membalas serta memopor bibir saksi Taufiq hingga gelembung, yang dibalas oleh saksi Taufiq Aqsar dengan mengayunkan tangan dan mengenai helm terdakwa sehingga barisan dan siswa lainnya memisahkan pertikaian terdakwa dengan saksi Taufiq Aqsar.

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah apel malam selesai, semua siswa kembali ke barak masing-masing untuk melakukan kegiatan mandiri dan istirahat malam, pada saat itu saksi Saidil Abrar selaku Polisi Siswa memanggil terdakwa untuk menanyakan kejadian yang terjadi pada kegiatan lari malam di barisan, kemudian terdakwa datang dan dalam keadaan emosi langsung mendatangi saksi Taufiq Aqsar dan tidak mendatangi saksi Saidil Abrar selaku Polsis, terdakwa langsung marah-marah kepada saksi Taufiq Aqsar dengan mengeluarkan kata-kata ‘apa maksud kau dibarisan tadi kok gaya kali kau ngomong’, kemudian dijawab sama saksi Taufiq Aqsar “kan bisa dibilang dengan kata gak mesti ditendang” dan dijawab oleh terdakwa “jadi mau apa kau, kurang senang yuk main kita”, terdakwa langsung memukul kepala saksi Taufiq Aqsar sebanyak 2 (dua) kali lalu dipisahkan oleh saksi Saidil dan teman-teman sesama siswa.
- Bahwa benar terdakwa yang saat itu dipegang oleh saksi Saidil Abrar berusaha melawan sehingga pegangan tangan saksi Saidil Abrar terlepas dan terdakwa langsung kembali memukul wajah saksi Taufiq Aqsar dan terdakwa lalu menjepit leher saksi Taufiq Aqsar dibawah ketiak terdakwa dan pada saat itulah saksi Taufiq Aqsar dipukul bertubi-tubi oleh terdakwa sampai dibawa ke depan musholla barak dalam keadaan masih terjepit diketiak terdakwa.
- Bahwa benar melihat hal tersebut maka saksi Hendri Syahputra langsung menarik tangan terdakwa untuk melepaskan jempitan terdakwa terhadap leher saksi Taufiq Aqsar, akan tetapi jepitan tersebut tidak terlepas, lalu saksi Hendri Syahputra pindah tempat kearah depan saksi Taufiq Aqsar dengan posisi duduk dambil menarik tangan terdakwa untuk melepaskan jepitan terdakwa dan menahan pukulan terdakwa yang mengarah ke muka saksi Taufiq Aqsar.
- Bahwa benar setelah dibantu oleh saksi Saidil Abrar dan saksi Sabrul Jamal akhirnya jepitan terdakwa pada leher saksi Taufiq Aqsar terlepas dan saksi Taufiq Aqsar terjatuh diatas badan saksi Hendri Syahputra sambil dipangku oleh saksi

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendri Syahputra, sedangkan saksi Taufiq Aqsar dan saksi Sabrul Jamal menarik terdakwa dan menjauhkannya dari saksi Taufiq Aqsar.

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Taufiq Aqsar mengalami bengkak dan lebam pada pelipis kanan dan kiri serta lebam kemerahan pada mata sebelah kanannya, dan saksi Taufiq Aqsar tidak bisa mengikuti aktifitas belajar dalam Pendidikan Siswa Diktum Brigadir Polisi Tugas Umum selama perawatan di Puskesmas Saree Kab.Aceh Besar.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Puskesmas Sare Nomor : 121.3/PKM/SR/LS/AB/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Eli Diana, Dokter pada Puskesmas Sare, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala : Dijumpai luka memar di kepala bagian kiri ukuran 3 cm

Wajah : Dijumpai luka lecet diatas alis mata kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm

Dijumpai luka memar dimata kiri bagian atas bawah ukuran 5 cm

Dijumpai luka memar dimata kanan (sekeliling mata) ukuran 10 cm

Kesimpulan :

Luka Lecet dan luka memar yang dialami korban akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di depan persidangan yang mana masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI. I. TAUFIQ AQSAR:

- Bahwa saksi dihadapkan dalam persidangan mengenai sehubungan dengan terdakwa memukul saksi;

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terjadi permasalahan pada saat kegiatan fisik malam hari, pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Baral Pleton 4 A1 dan Pleton 3 A1 Kompi A Detasemen 1 SPN Seulawah, saat lari lapangan Tribarata SPN Seulawah putaran ke 4 langkah saksi tidak sama karena ada salah satu rekan yang didepan keluar dari barisan sehingga langkah saksi salah lalu ditegur oleh terdakwa dengan menunjang bagian pantat saksi sehingga terdorong 5 (lima) langkah kedepan lalu saksi mengatakan kepada terdakwa “Pan jangan main tunjang kalau salah tinggal bilang saja” lalu terdakwa mengatakan kepada saksi “jangan banyak omong kau” sambil memukul bagian bibir saksi dengan menggunakan popor senjata moser sehingga mengakibatkan pecah bagian bibir;
- Bahwa setelah selesai apel malam kami semua kembali ke Barak dan setelah di barak saksi bicara dengan Polisi Siswa Sdr.Saidil Abral untuk menanyakan bagaimana solusinya dengan dijawab”jangan dulu kita selesaikan sama-sama dulu”, setelah itu Sdr.Saidil Abrar memanggil terdakwa untuk menyelesaikan masalah tersebut, setelah itu terdakwa datang namun tidak menghadap akan tetapi langsung menghampiri saksi dengan berkata “eh cepat kali kau panggil aku” lalu terdakwa mendorong saksi terdakwa menjepit leher saksi dengan tangan kirinya dan tangan kanannya memukul saksi berkali-kali dibagian wajah;
- Bahwa jabatan terdakwa pada saat ini sebagai Komandan Kompi III, setelah itu kami dikenakan hukuman dengan memakai baju warna kuning;
- Bahwa saksi ditunjang dengan kaki kanan dan biru-biru dipunggung saksi sedangkan bibir dipukul dengan popor senjata dan pecah berdarah;
- Bahwa akibat tersebut saksi selama 1 (satu) minggu tidak bisa mengikuti kegiatan pendidikan dan ada diperiksa oleh Dokter di Puskesmas Saree;
- Bahwa posisi terdakwa pada saat itu dibelakang saksi;

AtasketeranganSaksitersebut, TerdakwamembenarkanketeranganSaksitersebut;-

PutusanNomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI. II. WAHYUDI BUANA PUTRA

- Bahwa awalnya terjadi penganiayaan pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib dilapangan Apel Tribarata pada saat itu sedang melaksanakan latihan fisik berlari-lari, saksi melihat terdakwa menegur korban dengan kata-kata “fig langkahmu tidak sama tu”, selanjutnya korban berlari mengusahkan langkahnya agar sama akan tetapi terdakwa menendang pantat korban sehingga korban berbalik dengan mengatakan “jangan main tendang begitu bicara baik-baik saja kan bisa” lalu terdakwa dengan menggunakan senjata laras panjang jenis monser memukul korban dengan popor senjata dan terkena dibagian bibir korban sebelah kiri, kemudian korban membalas dengan tangan kirinya memukul di kepala terdakwa selanjutnya terdakwa berkata “fiq kalau tidak senang nanti kita selesaikan di barak” setelah selesai acara itu kami pulang ke barak masing-masing, selanjutnya korban melaporkan hal tersebut kepada Polisi Siswa Sdr.Saidil Abrar;
 - Bahwa saat itu keadaannya ramai siswa yang melihat;
 - Bahwa saat itu saksi hanya melihat terdakwa yang memukul sendiri tidak ada orang lain;
 - Bahwa yang memakai baju kuning karena pelanggaran saat itu ada juga antara lain Jaka dan viki;
 - Bahwa saksi melihat perkelahian antara terdakwa dan korban saat di barak;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Taufiq Aqsar mengalami bengkak dan lebam pada pelipis kanan dan kiri serta lebam pada mata sebelah kanannya serta saksi korban tidak dapat mengikuti aktifitas belajar belajar;
- AtasketeranganSaksitersebut, TerdakwamembenarketeranganSaksitersebut;-

Saksi. III : SAIDIL ABRAL

- Bahwa yang saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib korban melaporkan kepada saksi kejadian didalam barisan antara korban dengan terdakwa, kemudian saksi memanggil terdakwa untuk menyelesaikan permasalahan dengan korban, kemudian terdakwa menghampiri saksi dengan mengatakan

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara baik-baik” kemudian terdakwa menjawab “ini gak usah kamu campuri ini biar kami berdua saja yang selesaikan” kemudian saksi mengatakan “tidak bisa begitu karena saksi masih punya wewenang disini, dan langsung terdakwa menarik tangan korban dan meninju kearah muka korban sehingga terjatuh kelantai lalu saksi meleraikan namun terdakwa tetap melawan;

- Bahwa saat itu yang memakai pakai baju kuning ada 4 orang yaitu terdakwa, korban, viki dan dedi;
 - Bahwa pada saat itu banyaknya siswa yang melihat perkelahian ada 50 orang siswa;
 - Bahwa saksi bersama siswa lainnya meleraikan/memisahkan terdakwa dan saksi korban Taufiq Aqsar, dengan melihat wajah saksi korban sudah bengkak, memar kemerahan dan sebelah kiri dan kanan lebam kemerahan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah pemukulan saksi ada mendengar saksi korban Taufiq Aqsar mengatakan kepada terdakwa “sudah puas...,sekarang bawa aku ke Piket DIK”, kemudian saksi korban keluar dari barak dan melaporkannya ke Piket DIK;
- AtasketeranganSaksitersebut, TerdakwamembenarkanketeranganSaksitersebut;-

Saksi. IV :HENDRI SYAHPUTRA

- Bahwa saksi mengetahui penganiayaan terhadap saksi korban Taufiq Aqsar yang dilakukan oleh terdakwa ketika melakukan kegiatan fisik malam pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 23.30 Wib;
- Bahwa saat itu saksi korban Taufiq Aqsar tidak menyamakan langkah kaki dengan siswa lainnya dikarenakan Sdr.Lutfi Handika keluar dari barisan izin untuk buang air kecil sehingga barisan menjadi rusak dan tidak sama langkahnya;
- Bahwa terdakwa ada menegur saksi korban dengan nada keras “samakan langkah kaki kau Fiq” lalu terdakwa menendang pantat saksi korban dan saksi korban membalikan badannya tanpa disengaja laras senjata Mouser saksi korban terkena bibir terdakwa dan terdakwa membalas serta memopor bibir saksi korban hingga gembung, yang

PutusanNomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibalas oleh saksi korban dengan mengayunkan tangan dan mengenai helm terdakwa sehingga barisan berhenti dan siswa lainnya memisahkan pertikaian tersebut;

- Bahwa setelah apel malam selesai semua siswa kembali ke barak masing-masing untuk melakukan kegiatan mandiri dan istirahat malam, saat itu saksi Saidil Abrar selaku Polisi Siswa memanggil terdakwa untuk menanyakan kejadian yang terjadi pada malam itu kemudian terdakwa datang dalam keadaan emosi langsung mendatangi saksi korban dan tidak mendatangi saksi Saidil Abrar selaku Polisi Siswa;
- Bahwa terdakwa langsung marah-marah kepada saksi korban Taufiq Aqsar dengan mengeluarkan kata-kata "apa maksud kau dibarisan tadi kok gaya kali kau ngomong", kemudian dijawab oleh saksi korban "kan bisa dibilang dengan kata gak mesti di tendang" dan dijawab lagi oleh terdakwa "jadi mau apa kau, kurang senang yuk main kita", terdakwa langsung memukul kepada saksi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa terdakwa yang saat itu dipegang oleh saksi Saidil Abrar berusaha melwan sehingga pegangan tangan Saksi Saidil Abrar terlepas dan terdakwa langsung memukul wajah saksi korban lalu menjepit leher saksi korban dibawah ketiak terdakwa;
- Bahwa setelah dibantu oleh saksi Saidil Abrar dan saksi Sabrul Jamal akhirnya jepitan terdakwa pada leher saksi korban terlepas dan saksi korban terjatuh diatas badan saksi sambil dipangku, sedangkan saksi Saidil Abrar dan saksi Sabrul Jamal menarik terdakwa dan menjauhkannya dari saksi korban;
- Bahwa saksi melihat saksi korban sudah babak belur pada bagian wajah sebelah kanan dalam keadaan lemah dan bagian kedua bola mata saksi korban terjadi pendarahan;
- Bahwa setelah perkelahian tersebut ada diberikan sangsi disuruh pakai baju warna kuning saat itu ada beberapa orang antara lain terdakwa, korban, viki dan jaka;
- Bahwa saksi mengetahui korban 1 (satu) minggu tidak bisa mengikuti kegiatan karena akibat perkelahian tersebut;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi. V :SABRUL JAMAL

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Barak Siswa Pleton 4 A 1 dan pleton A3 A 1 Kompi A Detasemen I SPN Seulawah telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Taufiq Aqsar yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi Saidil Abrar selaku Polisi Siswa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 00.30 memanggil terdakwa dengan saksi korban Taufiq Aqsar tentang permasalahan dalam barisan pada saat apel malam di lapangan Tribarata SPN Seulawah ketika terdakwa datang saksi Saidil Abrar mengatakan kepada terdakwa bahwa permasalahan ini harus diselesaikan dengan cara baik-baik lalu dijawab dengan terdakwa “ini gak usah kamu campuri, ini biar kami berdua saja yang menyelesaikan”. Lalu saksi menjawab “tidak bisa begitu, saya punya wewenang disini”, terdakwa kemudian langsung menarik tangan saksi korban dengan meninju bagian wajah saksi korban sehingga terjatuh dilantai;
 - Bahwa ketika saksi melihat kejadian tersebut langsung meleraikan dan memegang tangan terdakwa, namun terdakwa melawan sehingga terlepas dari pegangan saksi dan terdakwa kembali memukul/meninju saksi korban dan menjepit leher;
 - Bahwa saksi beserta teman lainnya berusaha meleraikan memisahkan terdakwa dan saksi korban karena saksi melihat wajah saksi sudah bengkak dan memar kemerahan bagian mata sebelah kiri dan kanan akibat pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa setelah pemukulan saksi ada mendengar saksi korban Taufiq Aqsar mengatakan kepada terdakwa “sudah puas...,sekarang bawa aku ke Piket DIK”, kemudian saksi korban keluar dari barak dan melaporkannya ke Piket DIK;
- Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan Saksi tersebut;-

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula Terdakwa yang memberikan keterangan dimana isinya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan Km.61 SPN Seulawah Kab.Aceh Besar

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam Barak 3 Kompi A Detasemen 1 telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Taufiq Aqsar;

- Bahwa terjadi penganiayaan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang melaksanakan lari malam di lapangan Tribarata SPN Seulawah dan saat itu terdakwa ditunjuk sebagai Danton tetap di Pleton 4 Kompi A Detasemen 1;
- Bahwa terdakwa melihat langkah kaki saksi korban Taufiq Aqsar tidak sama dengan langkah kaki teman-temannya, maka terdakwa menegur saksi korban dengan kata-kata “Taufiq samakan langkahmu...” sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi korban Taufiq Aqsar tidak menghiraukan teguran terdakwa, maka terdakwa langsung menendang bagian belakang badan saksi korban dan mengenai pantat, lalu saksi korban memutar badannya kebelakang menghadap terdakwa dan laras senjata api jenis Morse yang dipegang saksi korban mengenai bibir bagian bawah sebelah kanan terdakwa dan popor senjata api jenis Morse terdakwa mengenai dagu sebelah kiri saksi korban, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata “gak usah kau ngatur-ngatur kali...cukup kau bilangin aja..” lalu dijawab oleh terdakwa “kau sudah berapa kali saya tegur kenapa kau gak open?..”;
- Bahwa setelah apel selesai semua siswa kembali ke Barak masing-masing sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dipanggil oleh saksi Saidil Abrar selaku Polisi Siswa, kemudian terdakwa mendatangi saksi Saidil Abrar dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban berdiri disebelah kiri saksi Saidil Abrar dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban “Fiq kau kok emosian begitu fiq..” lalu saksi Saidil Abrar berdiri ditengah-tengah lalu saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala terdakwa lalu terdakwa membalasnya dengan memukul saksi korban mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya terjadilah perkelahian;
- Bahwa setelah terdakwa melihat wajah saksi korban sudah bengkak dibagian mata sebelah kanan dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ini saya lapor ya...”

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menuju ke arah pintu keluar, lalu terdakwa menahan saksi korban dan mengatakan “jangan lapor dulu fiq, kita selesaikan disini, gimana baiknya...”, namun saksi korban langsung keluar barak menuju Piket Pendidikan;

- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah bagian belakang saksi korban dan mengenai pantat/bokong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan di dalam barak terdakwa mengepalkan tangan kanan dengan mengayunkan ke arah muka saksi korban sehingga mengenai mata sebelah kanan dan kiri sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bahwa sebelum terjadi penganiayaan tersebut saksi korban dalam keadaan sehat setelah kejadian tersebut mata sebelah kanan bengkak dan lebam bagian mata sebelah kiri dibola mata bagian putihnya berwarna merah kemerahan;
- Bahwa terdakwa menyesali atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 121.3/PKM/SR/LS/AB/2013 tanggal 19 Agustus 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr.Eli Diana, Dokter pada Puskesmas Sare, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Kepala : Dijumpai luka memar di kepala bagian kiri ukuran 3 cm
- Wajah : Dijumpai luka lecet diatas alis mata kanan ukuran 0,5 x 0,5 cm
Dijumpai luka memar dimata kiri bagian atas bawah ukuran 5 cm
Dijumpai luka memar dimata kanan (sekeliling mata) ukuran 10 cm

Kesimpulan :

Luka Lecet dan luka memar yang dialami korban akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan adanya Barang Bukti dan Bukti Surat yang diajukan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 sekira pukul 00.30 Wib bertempat di Jalan Banda Aceh-Medan Km.61 SPN Seulawah Kab.Aceh Besar

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di dalam Barak 3 Kompi A Detasemen 1 telah terjadi penganiayaan terhadap saksi korban Taufiq Aqsar;

- Bahwa benar terjadi penganiayaan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 10 Juli 2013 sekira pukul 22.00 Wib pada saat sedang melaksanakan lari malam di lapangan Tribarata SPN Seulawah dan saat itu terdakwa ditunjuk sebagai Danton tetap di Pleton 4 Kompi A Detasemen 1;
- Bahwa benar terdakwa melihat langkah kaki saksi korban Taufiq Aqsar tidak sama dengan langkah kaki teman-temannya, maka terdakwa menegur saksi korban dengan kata-kata “Taufiq samakan langkahmu...” sampai 3 (tiga) kali;
- Bahwa benar saksi korban Taufiq Aqsar tidak menghiraukan teguran terdakwa, maka terdakwa langsung menendang bagian belakang badan saksi korban dan mengenai pantat, lalu saksi korban memutar badannya kebelakang menghadap terdakwa dan laras senjata api jenis Morse yang dipegang saksi korban mengenai bibir bagian bawah sebelah kanan terdakwa dan popor senjata api jenis Morse terdakwa mengenai dagu sebelah kiri saksi korban, sehingga akibat kejadian tersebut saksi korban memukul kepala terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata “gak usah kau ngatur-ngatur kali...cukup kau bilangin aja..” lalu dijawab oleh terdakwa “kau sudah berapa kali saya tegur kenapa kau gak open?..”;
- Bahwa benar setelah apel selesai semua siswa kembali ke Barak masing-masing sekira pukul 00.30 Wib terdakwa dipanggil oleh saksi Saidil Abrar selaku Polisi Siswa, kemudian terdakwa mendatangi saksi Saidil Abrar dan pada saat itu terdakwa melihat saksi korban berdiri disebelah kiri saksi Saidil Abrar dan terdakwa menanyakan kepada saksi korban “Fiq kau kok emosian begitu fiq..” lalu saksi Saidil Abrar berdiri ditengah-tengah lalu saksi korban memukul terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai kepala terdakwa lalu terdakwa membalasnya dengan memukul saksi korban mengenai kepala sebelah kiri selanjutnya terjadilah perkelahian;
- Bahwa benar setelah terdakwa melihat wajah saksi korban sudah bengkak dibagian mata sebelah kanan dan saksi korban mengatakan kepada terdakwa “ini saya lapor

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ya...” sambil menuju ke arah pintu keluar, lalu terdakwa menahan saksi korban dan mengatakan “jangan lapor dulu fiq, kita selesaikan disini, gimana baiknya...”, namun saksi korban langsung keluar barak menuju Piket Pendidikan;

- Bahwa benar terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara mengayunkan kaki kanan terdakwa ke arah bagian belakang saksi korban dan mengenai pantat/bokong saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, dan di dalam barak terdakwa mengepalkan tangan kanan dengan mengayunkan ke arah muka saksi korban sehingga mengenai mata sebelah kanan dan kiri sebanyak lebih kurang 5 (lima) kali;
- Bahwa benar sebelum terjadi penganiayaan tersebut saksi korban dalam keadaan sehat setelah kejadian tersebut mata sebelah kanan bengkak dan lebam bagian mata sebelah kiri dibola mata bagian putihnya berwarna merah kemerahan;
- Bahwa benar terdakwa menyesali atas kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang tidak tercantum dalam putusan ini maka dianggap ada sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan Dakwaan Tunggal melanggar **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. *Unsur “Barang Siapa “;-*

2. *Unsur “Sengaja Melakukan Penganiayaan”;-*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama satu persatu unsur-unsur pasal tersebut, apakah terbukti atau tidak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;-

1. **Unsur “Barang Siapa “**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa “ adalah siapa saja pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukan;-

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan dimana pada saat Surat Dakwaan dibacakan Terdakwa **Erpan Juhri Bin Selamaddin** membenarkan identitas dirinya sama dengan identitas pelaku tindak pidana sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan tersebut dan Terdakwa dihadirkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dapat dituntut untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “Barang Siapa “ telah terpenuhi;-

2. Unsur “Sengaja Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan pengertian penganiayaan akan tetapi menurut yurisprudensi “penganiayaan” adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka. Bahkan menurut Pasal 351 Ayat (4) KUHP masuk pula pengertian penganiayaan merusak kesehatan orang;-

Menimbang, bahwa “menyebabkan perasaan tidak enak” misalnya dapat berupa tindakan mendorong terjun kesungai sehingga basah kuyup, sedangkan “rasa sakit” (pijn) misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dan seterusnya, kemudian pengertian “luka” misalnya mengiris, menusuk/menikam;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja disini adalah adanya kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan Undang-undang. Seorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (weten) akan akibat perbuatan itu;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan cara menendang pantat/bokong saksi korban Taufiq Aqsar lalu saksi korban membalikkan badannya tanpa sengaja laras senjata Mouser saksi korban Taufiq Aqsar mengenai bibir terdakwa dan terdakwa membalas serta mempor bibi saksi korban Taufiq Aqsar hingga gelembung;

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah apel malam selesai semua siswa kembali ke barak masing-masing untuk melakukan kegiatan mandiri dan istirahat malam, pada saat saksi Saidil Abrar selaku Polisi siswa memanggil terdakwa untuk menanyakan kejadian tersebut kemudian terdakwa datang dalam keadaan emosi langsung marah-marah kepada saksi korban Taufiq Aqsar dengan mengeluarkan kata-kata “apa maksud kau dibarisan tadi kok gaya kali kau ngomong”, kemudian dijawab oleh saksi korban “kan bisa dibilang dengan kata gak mesti di tendang” lalu dijawab lagi oleh terdakwa “jadi mau kau apa, kurang senang yuk main kita..” terdakwa langsung memukul saksi korban Taufiq Aqsar sebanyak 2 (dua) kali lalu dipisahkan oleh saksi Saidil Abrar dan siswa lainnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban Taufiq Aqsar mengalami bengkak dan lebam pada pelipis kanan dan kiri serta lebam kemerahan pada mata sebelah kanannya dan saksi korban Taufiq Aqsar tidak bisa mengikuti aktifitas belajar pendidikan siswa selama perawatan di Puskesmas Saree Kab.Aceh Besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “sengaja membuat rasa sakit” telah terpenuhi;-

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana sebagaimana Dakwaan Tunggal yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka oleh karena itu Terdakwa haruslah pula dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya itu, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, maka berdasarkan ketentuan pasal **193 ayat (1) KUHP** Terdakwa harus dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;-

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan **Pasal 222 KUHP** Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal **22 ayat (4) KUHP** masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal **193 ayat (2) sub b KUHP** beralasan apabila Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;-

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa yaitu:-

Hal - hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Taufiq Aqsar menderita luka dan terhalang untuk melakukan aktifitas sehari-hari;

Hal - hal yang meringankan:

- Terdakwa sudah dijatuhi hukuman disiplin dan pemecatan dari Kepolisian;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, pidana yang jatuhkan pada Terdakwa berikut ini adalah layak dan adil serta diharapkan dapat menjadi prevensi khusus (bagi Terdakwa menjadi sarana pembinaan, bimbingan, agar menjadi insyaf dan menjadi anggota masyarakat yang baik) dan juga diharapkan dapat menjadi prevensiumum (mencegah terjadinya tindak pidana serupa yang dilakukan oleh anggota masyarakat lainnya), sehingga penjatuhan pidana tersebut benar-benar dirasakan manfaatnya baik bagi Negara, masyarakat maupun Terdakwa sendiri;-

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingatakan Ketentuan **Pasal 351 ayat (1) KUHPidana** serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;-

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ERPAN JUHRI BIN SELAMADDIN** dengani dentitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penganiayaan”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) pucuk senjata api laras panjang, jenis MOSER dengan nomor seri Senpi 6300873;Dikembalikan kepada pihak yang berhak yaitu Polda Aceh Cq Kepala SPN Seulawah Kab,Aceh Besar;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (duaribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho pada hari Kamis **tanggal 09 Januari 2014** oleh kami , **BUDI SUNANDA, SH.** Selaku Hakim Ketua Majeliss, **DANIEL SAPUTRA, SH.** dan **IDA ADRIANA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2014 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan susunan Anggota yang sama, di bantu oleh **TARMIZI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jantho tersebut, **MARDIYAH, SH.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jantho serta dihadapan Terdakwa dan tanpa dihadiri oleh/Penasihat Hukum.

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o

1. DANIEL SAPUTRA, SH

d.t.o

2. IDA ADRIANA, SH.

Hakim Ketua,

d.t.o

BUDI SUNANDA, SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

TARMIZI, SH.

Foto Copy telah dilihat sesuai dengan
aslanya ,
Panitera/Sekretaris Pengadilan
Negeri Jantho ;

T A R M I Z I, SH.
NIP : 19610610 1981 03 1001

Putusan Nomor : 223/Pid.B/2013/ PN.JTH. Halaman 20